



# LKJIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR



[inspektorat@blitarkota.go.id](mailto:inspektorat@blitarkota.go.id)



[inspektoratkotablitar](https://www.instagram.com/inspektoratkotablitar)



[inspektorat kota blitar](https://www.youtube.com/inspektorat_kota_blitar)



[inspektorat kota blitar](https://www.tiktok.com/inspektorat_kota_blitar)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR**

Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Blitar

Telp. 0342802499 Fax.0342805271

Email:inspektorat@blitarkota.go.id

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim disebut “*good governance*” dan mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan seitan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku lepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi

Pemerintah Kota Blitar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi APIP untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023.

Dalam penyusunan laporan kinerja diuraikan secara ringkas rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang diambil guna mendorong terwujudnya peningkatan kualitas kinerja di bidang pengawasan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Blitar merupakan bentuk konkrit dari komitmen organisasi dalam mewujudkan kinerja yang sebaik-baiknya untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan- permasalahan atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan kurang terfokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan terhadap pedoman Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun berikutnya kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Blitar, 5 Februari 2024

**Pt. Inspektur Daerah Kota Blitar**

**RATIH DEWI INDARTI SE. CGCAE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760225 200501 2009

## DAFTAR ISI

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Cover                                                  | i         |
| Kata Pengantar                                         | ii        |
| Daftar Isi                                             | iv        |
| Daftar Tabel                                           | v         |
| Daftar Gambar                                          | vi        |
| Daftar Bagan                                           | vii       |
| Ikhtisar Eksekutif                                     | viii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang                                     | 1         |
| 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi                  | 3         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                  | 10        |
| 1.4 Dasar Hukum                                        | 10        |
| 1.5 Aspek-aspek Strategis                              | 12        |
| 1.6 Isu-isu Strategis                                  | 13        |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>       | <b>15</b> |
| 2.1 Rencana Strategis 2021-2026                        | 15        |
| 2.2 Perjanjian Kinerja                                 | 18        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                   | <b>23</b> |
| 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran               | 24        |
| 3.2 Akuntabilitas Keuangan ( <i>Cost per Outcome</i> ) | 36        |
| 3.3 Prestasi / Penghargaan                             | 46        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                  | <b>48</b> |
| 4.1 Kesimpulan                                         | 48        |
| 4.2 Langkah Perbaikan                                  | 52        |
| <b>LAMPIRAN</b>                                        |           |

DAFTAR TABEL

|                   |                                                                                                                                |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.1</b>  | Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Blitar Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/ Fungsional | 9  |
| <b>Tabel 2.1</b>  | Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja                                                                                           | 17 |
| <b>Tabel 2.2</b>  | Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023                                                                   | 19 |
| <b>Tabel 2.3</b>  | Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar                                                                   | 20 |
| <b>Tabel 3.1</b>  | Pencapaian Kinerja Tahun 2023                                                                                                  | 26 |
| <b>Tabel 3.2</b>  | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023                                                                                 | 31 |
| <b>Tabel 3.3</b>  | Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Periode Akhir Renstra                                                              | 35 |
| <b>Tabel 3.4</b>  | Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional                                                                       | 35 |
| <b>Tabel 3.5</b>  | Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar                                                               | 36 |
| <b>Tabel 3.6</b>  | Realisasi Anggaran Tahun 2023                                                                                                  | 37 |
| <b>Tabel 3.7</b>  | Realisasi per Sasaran Pembangunan                                                                                              | 40 |
| <b>Tabel 3.8</b>  | Alokasi Anggaran per Program                                                                                                   | 40 |
| <b>Tabel 3.9</b>  | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023                                                      | 42 |
| <b>Tabel 3.10</b> | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                                                                               | 45 |
| <b>Tabel 4.1</b>  | Rencana Tindak Lanjut LKj IP Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023                                                         | 52 |

DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar

8



DAFTAR BAGAN

|                  |                                                                 |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>Bagan 1.1</b> | Data Pegawai Inspektorat                                        | 9  |
| <b>Bagan 2.1</b> | Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD                    | 16 |
| <b>Bagan 2.2</b> | Matrik Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar         | 18 |
| <b>Bagan 3.1</b> | Pengukuran, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 26 |
| <b>Bagan 3.2</b> | Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2023      | 31 |



IKHTISAR EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai organisasi yang menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki fungsi sebagai Informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat, dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja pemerintah Kota Blitar.

Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan. Untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat”** dimana Inspektorat Daerah Kota Blitar selaku organisasi yang membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah melalui pelaksanaan Misi ke 5 yaitu **“Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih berbasis Teknologi Informasi”**.

Pelaporan kinerja Inspektorat Kota Blitar dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Blitar. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Inspektorat Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Blitar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu:

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

1. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun perjanjian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

| No. | Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis              | Indikator Kinerja                                                              | Target        |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                            | (4)           |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 82%           |
|     |                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,331 (Nilai) |
| 2   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100%          |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | A (84,97)     |

Sebagai gambaran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2023 dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

| No. | Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis              | Indikator Kinerja                                                              | Target        | Realisasi       | %       |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                            | (4)           | (5)             | (6)     |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 82%           | 85,05%          | 103,71% |
|     |                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,331 (Nilai) | Level 3 (3,199) | 96,03%  |
| 2   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100%          | 100%            | 100%    |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | A (84,97)     | A (85,60)       | 100,74% |

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 10.211.379.575,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang dialokasikan untuk 3 Program.

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

| Program                                                        | Anggaran                    | Realisasi                  | Capaian       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 7.399.546.339,00         | Rp 7.241.399.896,00        | 97,86%        |
| 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | Rp 2.199.876.484,00         | Rp 2.148.854.287,00        | 97,68%        |
| 3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     | Rp 611.956.752,00           | Rp 599.359.997,00          | 97,94%        |
| <b>JUMLAH</b>                                                  | <b>Rp 10.211.379.575,00</b> | <b>Rp 9.989.614.180,00</b> | <b>97,83%</b> |

Sedangkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut:

| Tujuan/Sasaran /Kinerja Utama/Program                                    | Indikator Kinerja                                                              | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Sasaran 1:</b><br>Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 103,71%           | 97,68%                | 1,02              |
|                                                                          | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 96,03%            |                       |                   |
| <b>Sasaran 2:</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100,00%           | 97,94%                | 1,02              |
| <b>Sasaran 3:</b><br>Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | 100,74%           | 97,86%                | 1,03              |

# BAB I PENDAHULUAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut sejalan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara

periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Inspektorat Daerah Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk suatu laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah Kota Blitar dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

- revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
  - h. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Kota Blitar membentuk struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Khusus;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Blitar adalah:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat.

2. Sekretaris

Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Adapun fungsi Sekretariat:

1. Pengkoordinasian kebijakan teknis urusan pengawasan berdasarkan

- peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
  3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
  4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Pengawasan Tahunan;
  6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Inspektorat;
  9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
  10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
  11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
  12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;
  13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
  14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rata dinas;
  15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  16. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  17. Fasilitasi pelaksanaan pemebelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  18. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

19. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
  20. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat;
  21. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  22. Pengkoordinasian penyusunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan eksternal lainnya;
  23. Pengkoordinasian dan penanganan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah;
  24. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  25. Pengkoordinasian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Inspektorat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dan
  27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
- 1) Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
    - Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
    - Reviu laporan kinerja dan keuangan;
    - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
    - Pengawasan kinerja;
    - Pengawasan keuangan;
    - Pengawasan tugas pembantuan;
    - Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
  - 3) Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - 4) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
  - 5) Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada

wilayah I;

- 6) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

#### 4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian, terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
  - Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - Reviu laporan kinerja dan keuangan;
  - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
  - Pengawasan Kinerja;
  - Pengawasan Keuangan;
  - Pengawasan Tugas Pembantuan;
  - Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- 3) Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 4) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah II; dan
- 6) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

#### 5. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan program reformasi birokrasi antara lain:
  - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan

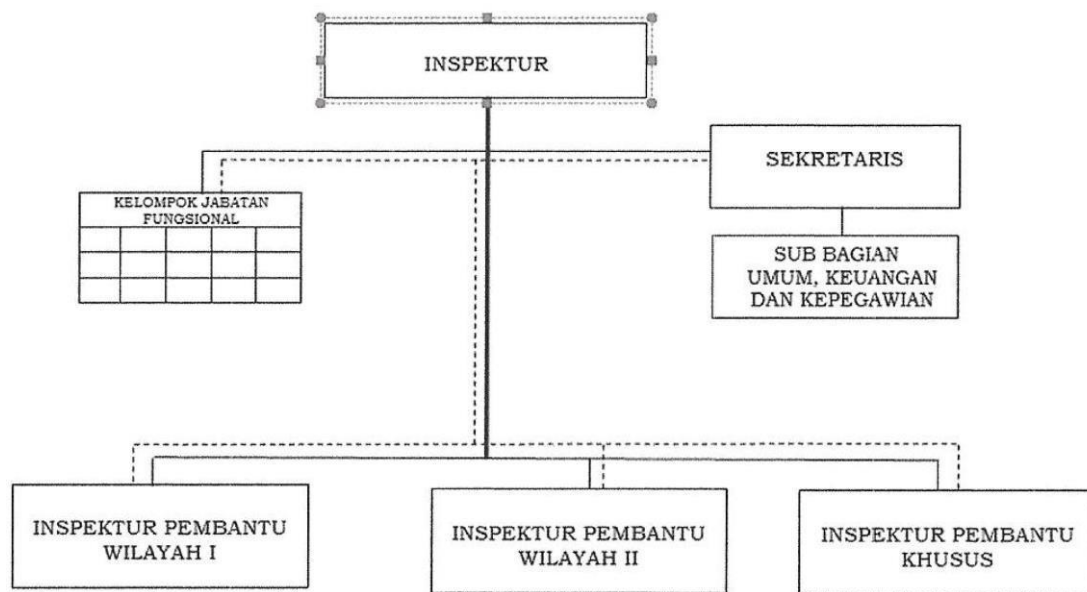
- Pengawasan kinerja
  - Pengawasan keuangan
  - Pengawasan tugas pembantuan; dan
  - Pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi;
- 4) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
- 5) Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
- 6) Pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, meliputi:
- pengawasan terhadap laporan gratifikasi;
  - evaluasi laporan Harta Kekayaan Aparatur Aipil Negara;
  - evaluasi system pengendalian internal;
  - pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
  - pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
  - penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; dan
  - pengawasan area reformasi birokrasi lainnya.
- 7) Pelaksanaan penanganan kasus/audit investigasi/audit penghitungan kerugian Negara;
- 8) Melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan pengaduan masyarakat;
- 9) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi:
- Evaluasi terhadap laporan Monitoring Center For Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi/strategi nasional Pencegahan Korupsi; dan
  - Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan satuan bersama pungutan liar dengan instansi terkait;
- 10) Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan pelayanan publik;
- 11) Pelaksanaan pendampingan, asistensi, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada irban khusus;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar



Nama pejabat pada tahun 2023:

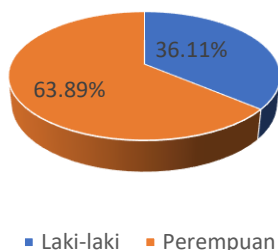
1. Plt.Inspektur : Ratih Dewi Indarti , SE.CGCAE
2. Sekretaris : Ratih Dewi Indarti , SE.CGCAE
3. Inpektur Pembantu Wilayah I : Heru Catur Widyantoro ST.,M.Si
4. Inpektur Pembantu Wilayah II : Tonny Hermawanto ST.,MT., CGCAE
5. Inpektur Pembantu Khusus : Taufiq Rachman Hakim, S.Sos, MM
6. Kasubag UKK : Umi Maspupah S.SOS

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Blitar  
Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/ Fungsional

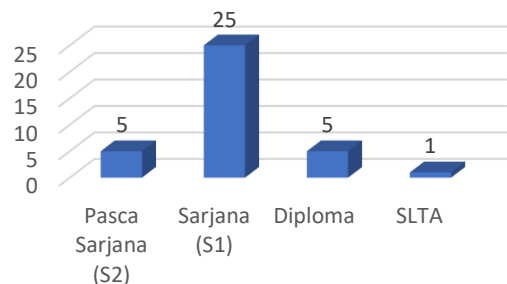
| No                 | Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan | Jenis Kelamin (Orang) |           |        |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
|                    |                                             | Laki-laki             | Perempuan | Jumlah |
| PANGKAT/GOL.RUANG  |                                             |                       |           |        |
| 1                  | Pembina Utama Muda (IV/c)                   | 0                     | 1         | 1      |
| 2                  | Pembina Tk.I (IV/b)                         | 4                     | 3         | 7      |
| 3                  | Pembina (IV/a)                              | 1                     | 0         | 1      |
| 4                  | Penata Tk.I (III/d)                         | 3                     | 8         | 11     |
| 5                  | Penata (III/c)                              | 0                     | 0         | 0      |
| 6                  | Penata Muda Tk.I (III/b)                    | 1                     | 3         | 4      |
| 7                  | Penata Muda (III/a)                         | 3                     | 4         | 7      |
| 8                  | Pengatur Tk.I (II/d)                        | 1                     | 3         | 4      |
| 9                  | Pengatur (II/c)                             | 0                     | 1         | 1      |
| 10                 | Pengatur Muda Tk.I (II/b)                   | 0                     | 0         | 0      |
| 11                 | Pengatur Muda (II/a)                        | 0                     | 0         | 0      |
| JUMLAH             |                                             | 13                    | 23        | 36     |
| TINGKAT PENDIDIKAN |                                             |                       |           |        |
| 1                  | Pasca Sarjana (S2)                          | 3                     | 2         | 5      |
| 2                  | Sarjana (S1)                                | 8                     | 17        | 25     |
| 3                  | Diploma                                     | 1                     | 4         | 5      |
| 4                  | SLTA                                        | 1                     | 0         | 1      |
| JUMLAH             |                                             | 13                    | 23        | 36     |
| JABATAN            |                                             |                       |           |        |
| 1                  | Pejabat Struktural                          | 3                     | 2         | 5      |
| 2                  | Pejabat Fungsional PPUPD                    | 4                     | 10        | 14     |
| 3                  | Pejabat Fungsional Auditor                  | 4                     | 9         | 13     |
| 4                  | Pejabat Fungsional Lainnya                  | 0                     | 2         | 2      |
| 5                  | Pejabat Fungsional Umum                     | 2                     | 0         | 2      |
| JUMLAH             |                                             | 13                    | 23        | 36     |
| STATUS KEPEGAWAIAN |                                             |                       |           |        |
| 1                  | PNS                                         | 13                    | 23        | 36     |
| 2                  | CPNS                                        | 0                     | 0         | 0      |
| JUMLAH             |                                             | 13                    | 23        | 36     |

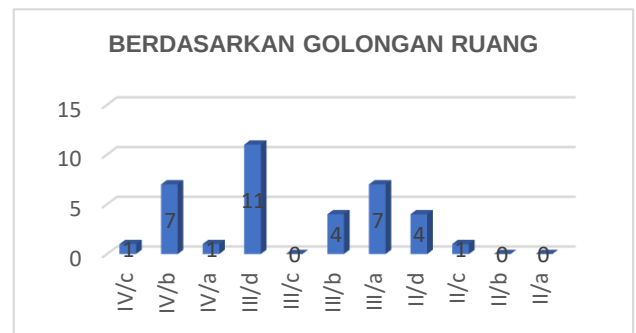
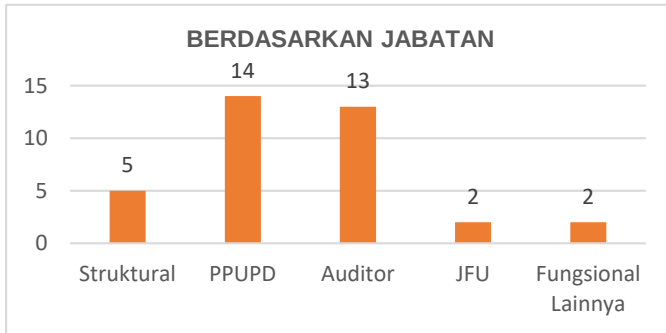
Bagan 1.1  
Data Pegawai Inspektorat

BERDASARKAN JENIS KELAMIN



BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN





### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023, dengan tujuan:

- Bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata Kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### 1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
- 14) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
- 15) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran

- 16)Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022; 16)Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17)Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
- 18)Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22)
- 19)Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20)Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
- 21)Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

### **1.5 Aspek-aspek Strategis**

Inspektorat Daerah Kota Blitar mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

#### **1. Lingkungan Internal**

##### **a. Kekuatan**

- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai
- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

**b. Kelemahan**

- Belum semua Auditor dan PPUPD dapat melaksanakan pelatihan berkelanjutan minimal 120 JP per tahun karena padatnya jadwal Mandatory yang dilaksanakan oleh Inspektorat

**2. Lingkungan Eksternal****a. Peluang**

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan pelaksanaan pengawasan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP Eksternal lainnya serta dengan APH.

**b. Kendala**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan OPD belum optimal

**1.6 Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

- 1) Pengembangan sistem, prosedur dan kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan
- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Nilai SAKIP Kota Blitar selama 7 (tujuh) tahun pada posisi BB
- 4) Pembangunan system informasi pengawasan yang terintegrasi
- 5) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

# BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA



## BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021- 2026 adalah : “***Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat***”. Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital;
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Inspektorat Daerah Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Langkah-langkah rencana strategis yang untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

#### Bagan 2.1 Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD

| Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD                           |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RPJMD TAHUN 2021-2026                                                  | RENSTRA TAHUN 2021-2026                                                           |
| <b>VISI</b>                                                            | <b>TUJUAN:</b>                                                                    |
| Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT           | 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah                     |
| <b>MISI 5</b>                                                          | 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                           |
| Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi         | 3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Indikator :                          |
| <b>TUJUAN :</b>                                                        | 1) Opini BPK atas LKPD                                                            |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI BERBASIS TEKNOLOGI | 2) Nilai SAKIP                                                                    |
| <b>SASARAN :</b>                                                       | 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   |
| 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah          | <b>SASARAN:</b>                                                                   |
| 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                | 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah                             |
| 3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah                           | 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                            |
|                                                                        | 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah                                          |
|                                                                        | Indikator Kinerja:                                                                |
|                                                                        | 1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti |
|                                                                        | 2. Nilai Maturitas SPIP                                                           |
|                                                                        | 3. Persentase Perangkat Daerah dengan kategori Nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  |
|                                                                        | 4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   |
|                                                                        | <b>PROGRAM:</b>                                                                   |
|                                                                        | 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan                                             |
|                                                                        | 2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                |
|                                                                        | 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota                              |

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan Perangkat Daerah dengan menetapkan Visi, Misi, dan Program Kerja yang akan dipedomi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka Inspektorat Daerah Kota Blitar mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja

| TUJUAN                                                      | SASARAN                                              | STRATEGI                                                          | KEBIJAKAN                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah | Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah   | Peningkatan kualitas pengawasan daerah                            | Peningkatan kapasitas pengawasan daerah                                    |
|                                                             |                                                      |                                                                   | Penguatan system pengendalian internal                                     |
|                                                             |                                                      |                                                                   | Peningkatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD                  |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah        | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja                       |
| Meningkatnya tata kelola perangkat daerah                   | Meningkatnya kinerja perangkat daerah                | Peningkatan kinerja dan pelayanan perangkat daerah                | Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja                       |
|                                                             |                                                      |                                                                   | Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif |

Bagan 2.2  
Matrik Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar



## 2.2 Perjanjian Kinerja

Implementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023

| No. | Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|----------------------------------------|-------------------|--------|
|-----|----------------------------------------|-------------------|--------|

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                            | (4)           |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 82%           |
|     |                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,331 (Nilai) |
| 2   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100%          |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | A (84,97)     |

| Program       |                                                             | Anggaran                    | Sumber Dana |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 7.399.546.339,00         | DAU         |
| 2.            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | Rp 2.199.876.484,00         | DAU         |
| 3.            | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     | Rp 611.956.752,00           | DAU         |
| <b>JUMLAH</b> |                                                             | <b>Rp 10.211.379.575,00</b> |             |

Tabel 2.3  
Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar

| No | Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Perhitungan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
|----|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

|   |                                                                      |                                                                                |                                                                                             |                            |                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti | Sekretaris                 | 1. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan<br>2. Ikhtisar Hasil Pengawasan |
|   |                                                                      | Nilai Maturitas SPIP                                                           | Laporan Hasil Quality Assurance (QE) yang dikeluarkan oleh BPKP                             |                            | Laporan Hasil QE oleh BPKP                                                                              |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                  | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)/Jumlah PD dievaluasi x 100%              | Irban 1,2 dan Irban Khusus | LHE SAKIP oleh Inspektorat                                                                              |
| 3 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah                                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat                                                     | Sekretaris                 | LHE SAKIP oleh Inspektorat                                                                              |

Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 ada 4 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Inspektur dengan Walikota Blitar, 2) Perjanjian kinerja antara Eselon III dan Pejabat Fungsional dengan Inspektur, 3) Perjanjian kinerja antara Eselon 4 dengan Eselon III dan 4) Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV.



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan

yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014). Inspektorat Daerah Kota Blitar berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dan juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- 1) Membandingkan realisasi Kinerja Dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indicator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

| No | Nilai Capaian Kinerja |                                                                        | Pemberian Atribut |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | %                     | Keterangan Prosentase                                                  |                   |
| 1. | 85% s.d 100%          | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen                 | Sangat Berhasil   |
| 2. | 70% s.d < 85%         | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | Berhasil          |
| 3. | 55% s.d < 70%         | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen    | Cukup Berhasil    |
| 4. | <55%                  | Di bawah lima puluh lima persen                                        | Tidak Berhasil    |

### 3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penangannan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2023 merupakan analisis terhadap Komitmen Inspektorat Daerah Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

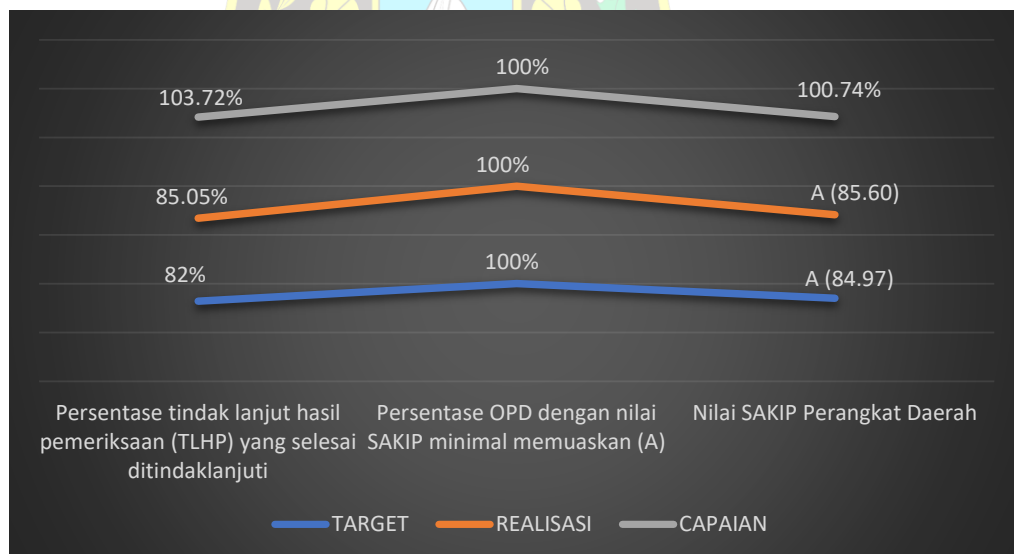
Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

| No | Kinerja Utama/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | % Capaian |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

|    |                                                     |                                                                                |               |               |         |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah  | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 82%           | 85,05%        | 103,71% |
|    |                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,331 (Nilai) | 3,199 (Nilai) | 96,03%  |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)                | 100%          | 100%          | 100%    |
| 3  | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | A (84,97)     | A (85,60)     | 100,74% |

Bagan 3.1  
Pengukuran, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2023 telah ditetapkan indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya yaitu:

### Sasaran 1:

Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah;

### Indikator:

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti. Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti (82,00%) dengan realisasi 85,05% menghasilkan capaian 103,72%. Dari 788 rekomendasi hasil pengawasan BPK (rekapitulasi dari tahun 2005 sampai dengan 2023) telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 730 rekomendasi. Dan dari rekomendasi hasil pengawasan APIP (rekapitulasi dari tahun 2013 sampai dengan 2023) dari 3.045 telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.541 rekomendasi. Nilai capaian sebesar 103,72% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

**Faktor Pendorong:**

Salah satu faktor pendorong tercapainya indikator ini yaitu adanya kegiatan pemantauan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI maupun Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui aplikasi SI-PATRIAWAS, sehingga proses penyelesaian Tindak Lanjut oleh OPD menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu juga dengan adanya Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP yang diadakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar yang mempermudah OPD dalam hal pemutakhiran data dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

**Faktor Penghambat:**

Kesesuaian tindak lanjut oleh OPD atas rekomendasi TLHP BPK maupun TLHP APIP seringkali kurang tepat atau tidak sesuai antara temuan dan rekomendasi. Selain itu terdapat beberapa OPD yang sering terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga proses penyelesaian tindak lanjut memerlukan waktu yang lebih lama.

**Tindak Lanjut:**

Untuk ke depannya akan terus memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi SI-PATRIAWAS dan dilaksanakan kegiatan Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP guna mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

**Nilai Maturitas SPIP.**

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Nilai Maturitas SPIP adalah sebesar 3,331 dengan realisasi 3,199 dan menghasilkan capaian 96,03%. Nilai Capaian Indikator Nilai Maturitas SPIP sebesar 96,03% tersebut masuk predikat

**SANGAT BERHASIL.****Faktor Pendorong:**

Hasil evaluasi dari BPKP menunjukkan bahwa proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana diatur dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D).

**Faktor Penghambat:**

Adanya keterlambatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas SPIP, dimana yang seharusnya dilakukan pada Bulan Mei atau sebelumnya namun terlaksana pada Bulan Juli dan Agustus. Selain itu terdapat beberapa catatan hasil evaluasi BPKP yang perlu mendapat perbaikan.

**Tindak Lanjut:**

Terhadap kendala/permasalahan yang terjadi, ke depannya Inspektorat Daerah Kota Blitar akan menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diantaranya seperti melengkapi bukti dukung yang memadai terhadap masing-masing Sub Unsur SPIP; meningkatkan pengkomunikasian hasil proses penilaian risiko terhadap pihak-pihak terkait serta memantau realisasi Rencana Tindak Pengendalian maupun keterjadian risiko yang telah diidentifikasi.

**Sasaran 2:**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

**Indikator:**

Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A).

Target sasaran Renstra dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) (100%) dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Dari 30 OPD yang dievaluasi sebanyak 30 OPD mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A). Nilai capaian sebesar 100,00 % tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL.**

**Faktor Pendorong:**

Adapun faktor pendukung dari capaian tersebut antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap perbaikan dan pelaksanaan atau implementasi SAKIP di

Perangkat Daerah dapat meningkat sehingga hal tersebut berkaitan terhadap faktor pendukung lainnya yaitu sebagian besar OPD telah menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil evaluasi (LHE) Inspektorat, tentu hal tersebut dapat terjadi dengan dukungan dan komitmen pimpinan, termasuk dukungan dari Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk dapat mengoptimalkan perbaikan SAKIP melalui fungsi *Consulting*. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat dan Bagian Organisasi dalam penyamaan persepsi terkait perencanaan, implementasi dan evaluasi SAKIP melalui rapat yang berkelanjutan.

#### **Faktor Penghambat:**

Beberapa dokumen pendukung SAKIP dari OPD belum selaras seluruhnya terutama antara dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, kemudian kendala kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang di sampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai bahan evaluasi sering kali tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

#### **Tindak Lanjut:**

Terhadap beberapa kendala/permasalahan tersebut ke depan untuk mengantisipasi hal/kendala tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah antara lain komunikasi dan koordinasi kepada OPD khususnya pimpinan OPD agar menjadi perhatian dalam mempersiapkan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota Blitar tepat waktu. Selain itu ke depan akan terus dilakukan koordinasi antar Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi dan Bappeda terkait perumusan dokumen perencanaan serta persamaan persepsi dalam proses penyusunan, implementasi hingga pelaporan dokumen SAKIP baik level OPD maupun level Kota sehingga perbaikan implementasi SAKIP dapat berjalan dengan baik pada setiap komponen baik perencanaan, pengukuran maupun pelaporan.

#### **Sasaran 3:**

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

#### **Indikator:**

Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Target sasaran Renstra dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A (84,97) dengan realisasi A (85,60) menghasilkan capaian 100,74%. Nilai tersebut sesuai

dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nomor 700/1028/410.050.4/2023. Nilai Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,74% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

**Faktor Pendorong:**

Adapun faktor pendorong tercapainya target sasaran ini adalah adanya komitmen, dukungan dan koordinasi yang baik dari pimpinan dan antar irban dan pihak-pihak yang terlibat secara berkala.

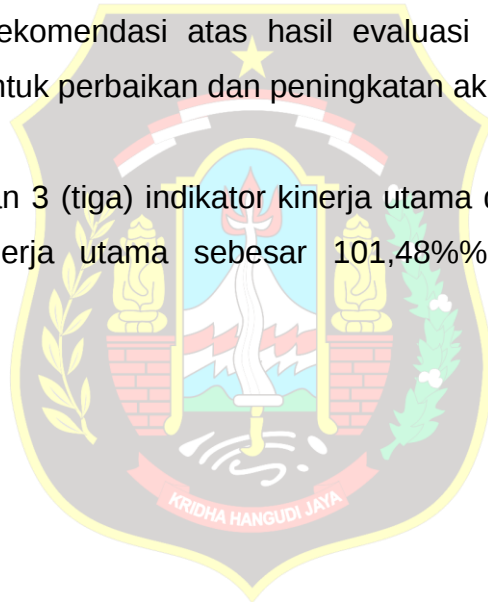
**Faktor Penghambat:**

Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan

**Tindak Lanjut:**

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai SAKIP maka Inspektorat Daerah Kota Blitar akan memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

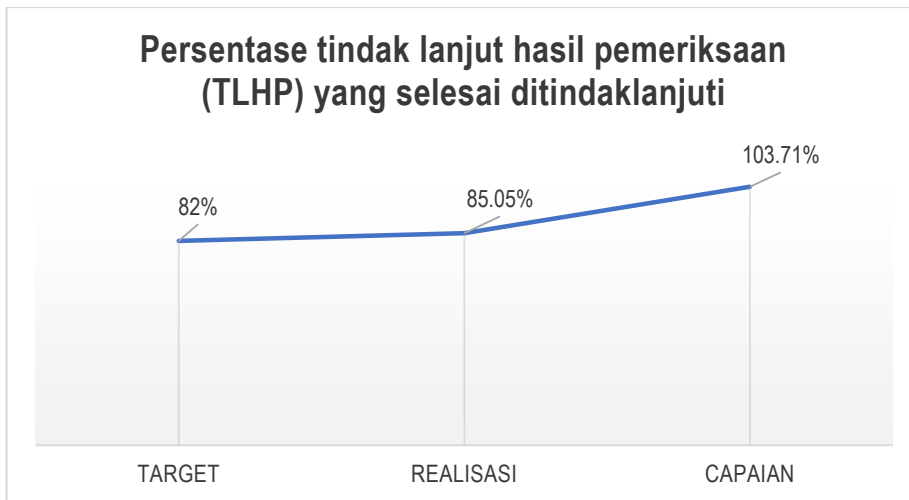
Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar 101,48%% masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.



Bagan 3.2  
Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2023

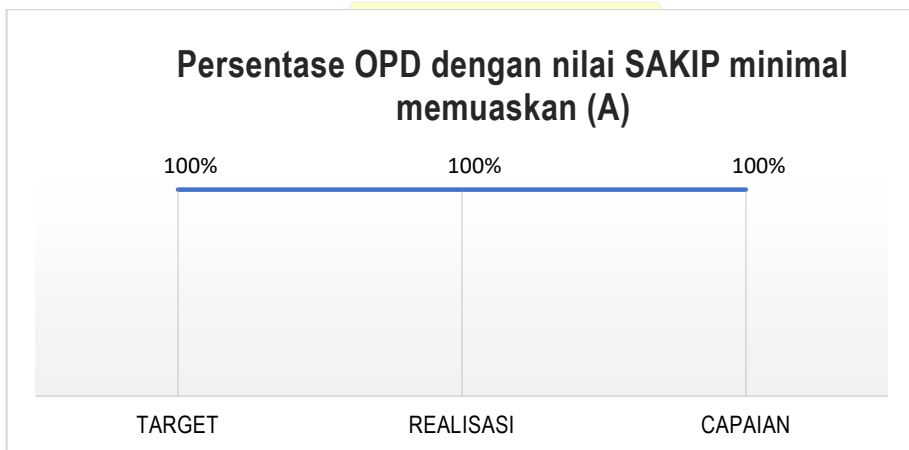
**Kinerja Utama 1:**

Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah



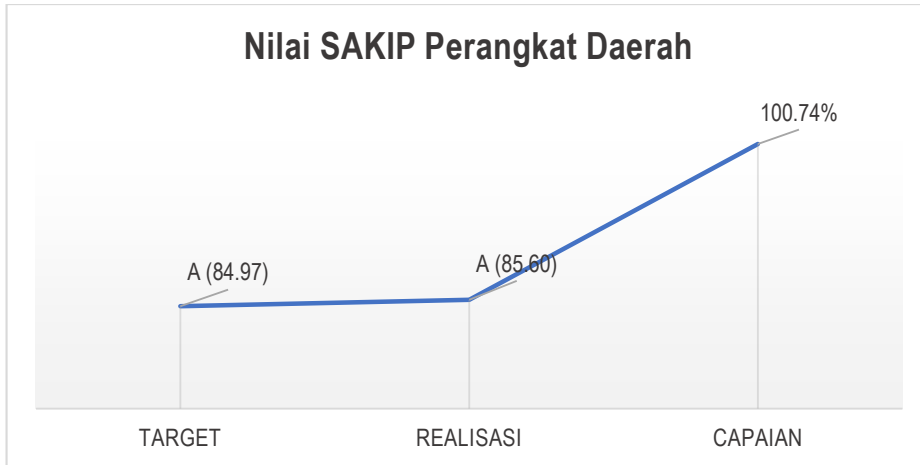
**Kinerja Utama 2:**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah



**Kinerja Utama 3:**

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah



### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

| No | Sasaran Strategis/Kinerja Utama                     | Indikator                                                                      | 2022      |               |         | 2023          |               |         |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
|    |                                                     |                                                                                | Target    | Realisasi     | Capaian | Target        | Realisasi     | Capaian |
| 1  | Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 81%       | 81,17%        | 100,21% | 82%           | 85.05%        | 103,71% |
|    |                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           | NA        | 3,331 (Nilai) | NA      | 3,331 (Nilai) | 3,199 (Nilai) | 96,03%  |
| 2  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100%      | 100%          | 100%    | 100%          | 100%          | 100%    |
| 3  | Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | A (84,96) | A (85,61)     | 100,76% | A (84,97)     | A (85,60)     | 100,74% |

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Inspektorat daerah Kota Blitar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya serta terdapat indikator kinerja yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, seperti Nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,331 sedangkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 3,199. Hal ini disebabkan terdapat beberapa catatan hasil evaluasi BPKP yang perlu mendapat perbaikan, diantaranya:

1. Terdapat beberapa area yang perlu mendapat perbaikan (AOI)
2. Pelaksanaan proses bisnis telah ditetapkan kebijakan yang memadai dan atas kebijakan yang ada telah dipahami namun belum diimplementasikan secara optimal dan konsisten
3. Penilaian pencapaian tujuan menjumpai kondisi yang memerlukan perbaikan atau *Area of Improvement*



### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Periode Akhir Renstra

| Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                              | Target Akhir RENSTRA | Realisasi sd 2023 | Tingkat Kemajuan |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 85,00%               | 85,05%            | 100,05%          |
|                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,334                | 3,199             | 95,95%           |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100%                 | 100%              | 100%             |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | A (85,50)            | A (85,60)         | 100,11%          |

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                                                              | Target Akhir RENSTRA | Realisasi Nasional | Keterangan                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 85,00%               | -                  | Tidak ada Target Secara Nasional |
|                                                    | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,334 (Nilai)        | -                  |                                  |

|                                                     |                                                                               |           |   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) | 100%      | - |  |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                  | A (85,50) | - |  |

Realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja nasional.

### 3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar

| Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja            | Inspektorat Daerah Kota Blitar | Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah              | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (85,60)                      | BB (75,76)                          |
| Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah | Nilai Maturitas SPIP         | Level 3 (3,199)                | Level 3 (3,215)                     |

Realisasi sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2023 adalah A (85,60), capaian ini terealisasi lebih besar dibanding Inspektorat Kabupaten Blitar yang mendapat nilai BB (75,76). Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 mendapat nilai 3,199 sedangkan Inspektorat Kabupaten Blitar yang mendapat nilai 3,215.

## 3.2 Akuntabilitas Keuangan (*Cost per Outcome*)

Adapun kebijakan keuangan Inspektorat Daerah Kota Blitar pada tahun 2023

berpedoman Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar 2022-2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2023 sebagaimana uraian tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kota Blitar mengalokasikan program/kegiatan dalam APBD 2023, Adapun Anggaran Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Belanja Operasi : | Rp 10.097.788.841        |
| 2. Belanja Modal:    | Rp 113.590.734           |
| <b>JUMLAH</b>        | <b>Rp 10.211.379.575</b> |

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan alokasi dana selengkapanya terinci sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran Tahun 2023

| No    | Uraian                                                                                | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   | %     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 1     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | 7.399.546.339,00 | 7.241.399.896,00 | 97,86 |
| 1.1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 69.070.186,00    | 67.092.300,00    | 97,14 |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 9.990.310,00     | 9.669.000,00     | 96,78 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 59.079.876,00    | 57.423.300,00    | 97,20 |
| 1.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 5.748.545.377,00 | 5.642.079.587,00 | 98,15 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5.727.156.769,00 | 5.622.356.587,00 | 98,17 |
| 1.2.2 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 9.634.350,00     | 9.145.000,00     | 94,92 |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 11.754.258,00    | 10.578.000,00    | 89,99 |
| 1.3   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 437.373.228,00   | 437.370.500,00   | 100   |
| 1.3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas                                                               | 65.385.000,00    | 65.385.000,00    | 100   |

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

| No    | Uraian                                                                                                          | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   | %     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|       | Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                  |                  |                  |       |
| 1.3.2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 112.310.328,00   | 112.310.328,00   | 100   |
| 1.3.3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | 259.677.900,00   | 259.677.900,00   | 100   |
| 1.4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 417.505.582,00   | 409.592.623,00   | 98,10 |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 4.164.579,00     | 4.161.000,00     | 98,10 |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 30.010.021,00    | 26.415.750,00    | 88,02 |
| 1.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 20.904.712,00    | 19.672.094,00    | 94,10 |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 25.241.000,00    | 23.286.000,00    | 92,25 |
| 1.4.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 16.719.270,00    | 16.431.770,00    | 98,28 |
| 1.4.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 5.400.000,00     | 5.100.000,00     | 94,44 |
| 1.4.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 315.066.000,00   | 314.526.009,00   | 99,83 |
| 1.5   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 111.504.334,00   | 106.800.000,00   | 95,78 |
| 1.5.1 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 14.631.924,00    | 14.500.000,00    | 99,10 |
| 1.5.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 96.872.410,00    | 92.300.000,00    | 95,28 |
| 1.6   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                              | 373.481.690,00   | 66.355.341,00    | 92,70 |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                                        | 85.134.090,00    | 66.355.341,00    | 77,94 |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 268.347.600,00   | 279.870.365,00   | 97,06 |
| 1.7   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             | 242.065.942,00   | 232.239.280,00   | 95,94 |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 121.997.242,00   | 112.461.980,00   | 92,18 |
| 1.7.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 60.556.000,00    | 60.556.000,00    | 99,79 |
| 1.7.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 59.512.700,00    | 59.351.200,00    | 99,73 |
| 2     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                              | 2.199.876.484,00 | 2.148.854.287,00 | 97,68 |
| 2.1   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                             | 2.140.063.774,00 | 2.102.714.887,00 | 98,25 |
| 2.1.1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            | 108.273.771,00   | 107.170.200,00   | 98,98 |

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

| No            | Uraian                                                                                                  | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)          | %            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 2.1.2         | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 84.716.463,00            | 83.826.000,00           | 98,95        |
| 2.1.3         | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 226.505.207,00           | 226.199.660,00          | 99,87        |
| 2.1.4         | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 134.488.503,00           | 133.989.100,00          | 99,63        |
| 2.1.5         | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           | 1.522.520.672,00         | 1.488.338.027,00        | 97,75        |
| 2.1.6         | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 63.559.158,00            | 63.191.900,00           | 99,42        |
| 2.2           | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                       | 59.812.710,00            | 46.139.400,00           | 77,14        |
| 2.2.1         | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | 30.255.666,00            | 23.905.400,00           | 79,01        |
| 2.2.2         | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 29.557.044,00            | 22.234.000,00           | 75,22        |
| 3             | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | 611.956.752,00           | 599.359.997,00          | 97,94        |
| 3.1           | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan                                | 73.153.239,00            | 62.450.250,00           | 85,37        |
| 3.1.1         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | 15.263.016,00            | 15.033.850,00           | 98,50        |
| 3.1.2         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan                                               | 57.890.223,00            | 47.416.400,00           | 81,91        |
| 3.2           | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | 538.803.513,00           | 536.909.747,00          | 99,65        |
| 3.2.1         | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                                                     | 70.327.423,00            | 69.871.200,00           | 99,35        |
| 3.2.2         | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | 81.131.608,00            | 80.430.797,00           | 99,14        |
| 3.2.3         | Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi              | 106.624.482,00           | 105.895.750,00          | 99,32        |
| 3.2.3         | Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas                                            | 280.720.000,00           | 280.712.000,00          | 100          |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                                         | <b>10.211.379.575,00</b> | <b>9.989.614.180,00</b> | <b>97,83</b> |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 9.989.614.180,00 dari total anggaran sebesar Rp 10.211.379.575,00 atau sebesar 97,83%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 termasuk tinggi.

### 1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaran perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023, anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp

10.211.379.575,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 10.097.788.841 (98,89%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 113.590.734 (1,11%). Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Realisasi per Sasaran Pembangunan

| Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                              | Pagu                        | % Anggaran |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | Rp 2.199.876.484,00         | 21,54%     |
|                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           |                             |            |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | Rp 611.956.752,00           | 5,99%      |
| Meningkatnya kinerja perangkat daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | Rp 7.399.546.339,00         | 72,46%%    |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                                | <b>Rp 10.211.379.575,00</b> |            |

Tabel 3.8  
Alokasi Anggaran per Program

| Program                            | Indikator Kinerja                                                     | Anggaran            | %      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1  | Rp 2.199.876.484,00 | 21,54% |
|                                    | Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2  |                     |        |
|                                    | Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 |                     |        |
|                                    | Persentase TLHP                                                       |                     |        |

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

|                                                             |                                                                           |                     |         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                                                             | eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2                     |                     |         |
|                                                             | Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3) |                     |         |
| PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI             | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                      |                     |         |
|                                                             | Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)          | Rp 611.956.752,00   | 5,99%   |
|                                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) |                     |         |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat                              | Rp 7.399.546.339,00 | 72,46%% |

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023

| Tujuan/sasaran/Kinerja Utama/ Program                                                       | Indikator Kinerja                                                              | Kinerja |       |           |       |         | Anggaran         |                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------|---------|------------------|------------------|---------|
|                                                                                             |                                                                                | Target  |       | Realisasi |       | Capaian | Target           | Realisasi        | Capaian |
| <b>Sasaran Strategis 1 :<br/>Meningkatnya<br/>Kualitas Pengawasan<br/>Pemerintah Daerah</b> | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 82,00   | %     | 85,05     | %     | 103,71% | 2.199.876.484,00 | 2.148.854.287,00 | 97,68%  |
|                                                                                             | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,331   | Nilai | 3,199     | Nilai | 96,03%  |                  |                  |         |
| PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENGAWASAN                                                    | Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1           | 75,00   | %     | 83,67     | %     | 110,76% |                  |                  |         |
|                                                                                             | Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2           | 75,00   | %     | 83,67     | %     | 110,76% |                  |                  |         |

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

|                                                            |                                                                          |        |   |        |   |         |                  |                  |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|---------|------------------|------------------|--------|
|                                                            | Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1    | 87,00  | % | 92,00  | % | 105,74% |                  |                  |        |
|                                                            | Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2    | 87,00  | % | 92,00  | % | 105,74% |                  |                  |        |
|                                                            | Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3 | 90,00  | % | 100    | % | 111,11% |                  |                  |        |
| Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1 |                                                                          |        |   |        |   | 99,87%  | 2.199.876.484,00 | 2.148.854.287,00 | 97,68% |
| <b>Sasaran Strategis 2 :</b>                               | Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)          | 100,00 | % | 100,00 | % | 100,00% | 611.956.752,00   | 599.359.997,00   | 97,94% |
| <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                          |        |   |        |   |         |                  |                  |        |
| PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI            | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                     | 100,00 | % | 100,00 | % | 100%    |                  |                  |        |

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

|                                                            |                                                                           |              |        |              |        |         |                  |                  |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--------|
|                                                            | Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)          | 29           | PD     | 30           | PD     | 103,44% |                  |                  |        |
|                                                            | Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) | 1            | PD     | 1            | PD     | 100%    |                  |                  |        |
| Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2 |                                                                           |              |        |              |        | 100%    | 611.956.752,00   | 599.359.997,00   | 97,94% |
| <b>Sasaran Strategis 3 :</b>                               | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                              | A<br>(84,97) | Nilai  | A<br>(85,60) | Nilai  | 100,74% | 7.399.546.339,00 | 7.241.399.896,00 | 97,86% |
| <b>Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                                                                           |              |        |              |        |         |                  |                  |        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat                              | 84,00        | Indeks | 84,38        | Indeks | 100,45% |                  |                  |        |
| Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3 |                                                                           |              |        |              |        | 100,74% | 7.399.546.339,00 | 7.241.399.896,00 | 97,86% |

### 3. Efisiensi Sumber Daya Alam

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/Program                               | Indikator Kinerja                                                              | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Sasaran 1 :<br>Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 103,71%           | 97,68%                | 1,02              |
|                                                                    | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 96,03%            |                       |                   |
| Sasaran 2 :<br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100,00%           | 97,94%                | 1,02              |
| Sasaran 3 :<br>Meningkatnya kinerja perangkat daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | 100,74%           | 97,86%                | 1,03              |

#### **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk 3 kinerja utama :

#### 1. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 103,71% dan 96,03% (rata-rata tingkat capaian: 99,87%) hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,68%. Hal ini dikarenakan pada indikator kinerja tersebut (terutama indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti) telah mencapai target kinerja dan secara kuantitas mengalami peningkatan.

#### 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan

**efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,94%. Hal ini dikarenakan pada sasaran tersebut telah mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, sedangkan anggaran yang terealisasi tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan.

### 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,03 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,74% hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,86%. Hal ini dikarenakan pada sasaran tersebut telah mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, sedangkan anggaran yang terealisasi tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan.

## 3.3 Prestasi/Penghargaan

Kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh APIP terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Inspektorat Kota Blitar kepada OPD telah menghasilkan beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya:

### 1. Opini BPK RI atas LKPD

Pemerintah Kota Blitar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit BPK sebanyak 13 kali secara berturut-turut, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.

### 2. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemda

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kota Blitar tahun 2013, 2014, 2015 memperoleh kategori CC, tahun 2016 memperoleh kategori B, tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 serta tahun 2022 dan 2023 mendapat nilai kategori BB.

### 3. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP OPD

Berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP Inspektorat Tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah Memuaskan (A).

# **BAB IV**

# **PENUTUP**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar, realisasinya adalah sebagai berikut:

##### **Sasaran 1:**

Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah;

##### **Indikator:**

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti (82,00%) dengan realisasi 85,05% menghasilkan capaian 103,72%. Dari 788 rekomendasi hasil pengawasan BPK (rekapitulasi dari tahun 2005 sampai dengan 2023) telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 730 rekomendasi. Dan dari rekomendasi hasil pengawasan APIP (rekapitulasi dari tahun 2013 sampai dengan 2023) dari 3.045 telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.541 rekomendasi. Nilai capaian sebesar 103,72% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

##### **Faktor Pendorong:**

Salah satu faktor pendorong tercapainya indikator ini yaitu adanya kegiatan pemantauan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI maupun Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui aplikasi SI-PATRIAWAS, sehingga proses penyelesaian Tindak Lanjut oleh OPD menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu juga dengan adanya Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP yang diadakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar yang mempermudah OPD dalam hal pemutakhiran data dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

##### **Faktor Penghambat:**

Kesesuaian tindak lanjut oleh OPD atas rekomendasi TLHP BPK maupun TLHP APIP seringkali kurang tepat atau tidak sesuai antara temuan dan rekomendasi. Selain itu terdapat beberapa OPD yang sering terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga proses penyelesaian tindak lanjut memerlukan waktu yang lebih lama.

##### **Tindak Lanjut:**

Untuk ke depannya akan terus memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi SI-PATRIAWAS dan dilaksanakan kegiatan Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP guna mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

Nilai Maturitas SPIP.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Nilai Maturitas SPIP adalah sebesar 3,331 dengan realisasi 3,199 dan menghasilkan capaian 96,03%. Nilai Capaian Indikator Nilai Maturitas SPIP sebesar 96,03% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

**Faktor Pendorong:**

Hasil evaluasi dari BPKP menunjukkan bahwa proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana diatur dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D).

**Faktor Penghambat:**

Adanya keterlambatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas SPIP, dimana yang seharusnya dilakukan pada Bulan Mei atau sebelumnya namun terlaksana pada Bulan Juli dan Agustus. Selain itu terdapat beberapa catatan hasil evaluasi BPKP yang perlu mendapat perbaikan.

**Tindak Lanjut:**

Terhadap kendala/permasalahan yang terjadi, ke depannya Inspektorat Daerah Kota Blitar akan menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diantaranya seperti melengkapi bukti dukung yang memadai terhadap masing-masing Sub Unsur SPIP; meningkatkan pengkomunikasian hasil proses penilaian risiko terhadap pihak-pihak terkait serta memantau realisasi Rencana Tindak Pengendalian maupun keterjadian risiko yang telah diidentifikasi.

**Sasaran 2:**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

**Indikator:**

Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A).

Target sasaran Renstra dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) (100%) dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Dari 30 OPD yang dievaluasi sebanyak 30 OPD mendapatkan nilai

SAKIP memuaskan (A). Nilai capaian sebesar 100,00 % tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL.**

**Faktor Pendorong:**

Adapun faktor pendukung dari capaian tersebut antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap perbaikan dan pelaksanaan atau implementasi SAKIP di Perangkat Daerah dapat meningkat sehingga hal tersebut berkaitan terhadap faktor pendukung lainnya yaitu sebagian besar OPD telah menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil evaluasi (LHE) Inspektorat, tentu hal tersebut dapat terjadi dengan dukungan dan komitmen pimpinan, termasuk dukungan dari Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk dapat mengoptimalkan perbaikan SAKIP melalui fungsi *Consulting*. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat dan Bagian Organisasi dalam penyamaan persepsi terkait perencanaan, implementasi dan evaluasi SAKIP melalui rapat yang bekesinambungan.

**Faktor Penghambat:**

Beberapa dokumen pendukung SAKIP dari OPD belum selaras seluruhnya terutama antara dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, kemudian kendala kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang di sampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai bahan evaluasi sering kali tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

**Tindak Lanjut:**

Terhadap beberapa kendala/permasalahan tersebut ke depan untuk mengantisipasi hal/kendala tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah antara lain komunikasi dan koordinasi kepada OPD khususnya pimpinan OPD agar menjadi perhatian dalam mempersiapkan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota Blitar tepat waktu. Selain itu ke depan akan terus dilakukan koordinasi antar Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi dan Bappeda terkait perumusan dokumen perencanaan serta persamaan persepsi dalam proses penyusunan, implementasi hingga pelaporan dokumen SAKIP baik level OPD maupun level Kota sehingga perbaikan implementasi SAKIP dapat berjalan dengan baik pada setiap komponen baik perencanaan, pengukuran maupun pelaporan.

**Sasaran 3:**

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

**Indikator:**

Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Target sasaran Renstra dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A (84,97) dengan realisasi A (85,60) menghasilkan capaian 100,74%. Nilai tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nomor 700/1028/410.050.4/2023. Nilai Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,74% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

**Faktor Pendorong:**

Adapun faktor pendorong tercapainya target sasaran ini adalah adanya komitmen, dukungan dan koordinasi yang baik dari pimpinan dan antar irban dan pihak-pihak yang terlibat secara berkala.

**Faktor Penghambat:**

Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan

**Tindak Lanjut:**

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai SAKIP maka Inspektorat Daerah Kota Blitar akan memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata- rata keberhasilan kinerja utama sebesar 100,12% masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Meskipun pencapaian target kinerja telah memuaskan, namun secara garis besar terdapat permasalahan yang mengiringi pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Perlunya Komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
- b. Belum adanya integrasi antar aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan dari level OPD sampai level kota.
- c. Belum optimalnya penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.
- d. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut.
- e. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga

menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.

## 4.2 Langkah Perbaikan

Terhadap permasalahan yang menyebabkan kegagalan capaian kinerja tersebut dan guna mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar telah dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk evaluasi, sebagai berikut:

- a. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.
- b. Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas.
- c. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.
- d. Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.
- e. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
- f. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaikan rekomendasi APIP dan BPK.
- g. Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline.
- h. Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan.
- i. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluwarsa.

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023

| No | Langkah Perbaikan LKj IP                                  | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                   | Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                          | Timeline           |                        |            |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | Tahun 2024 (murni) | Tahun 2024 (perubahan) | Tahun 2025 |
| 1  | Melakukan pendampingan OPD yang diusulkan zona integritas | - Mendorong perbaikan administrasi dan bukti dukung sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB yang akan ditindaklanjuti pada Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 pada unit kerja yang diusulkan | - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi<br>- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi<br>- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan |                    | √                      | √          |

| No | Langkah Perbaikan LKj IP                                                         | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      | Timeline           |                        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahun 2024 (murni) | Tahun 2024 (perubahan) | Tahun 2025 |
|    |                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengawasi progres dan capaian unit kerja dan mengidentifikasi resiko terhadap hasil capaian dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas</li> <li>- Pemantauan secara berkala terhadap unit kinerja yang akan diusulkan maupun yang telah mendapat predikat WBK/WBBM</li> </ul> | Verifikasi Penegakan Integritas                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |            |
| 2  | Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaikan rekomendasi APIP dan BPK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Progres Tindak Lanjut melalui Aplikasi SI-PATRIAWAS</li> <li>- Mendorong percepatan penanganan TLHP dengan melakukan desk pemantauan setiap tribulan</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyelenggaran Pengawasan</li> <li>- Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal</li> <li>- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</li> </ul> | √                  | √                      | √          |
| 3  | Penguatan Kapabilitas APIP                                                       | Melakukan Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan</li> </ul>                                | √                  | √                      | √          |

| No | Langkah Perbaikan LKj IP                      | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                          | Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Timeline           |                        |            |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Tahun 2024 (murni) | Tahun 2024 (perubahan) | Tahun 2025 |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Perundang-Undangan                                                                                                                                                                             |                    |                        |            |
| 4  | Melakukan pembinaan SPIP secara berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan SPIP baik kepada OPD melalui sosialisasi, asistensi maupun konsultasi</li> <li>- Melakukan pemantauan secara berkala penyelenggaraan SPIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> <li>- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul> |                    | √                      | √          |

LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh shareholder dan stakeholder Inspektorat Kota Blitar, sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Inspektorat Kota Blitar dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Blitar serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Blitar, 5 Februari 2024  
**Plt. Inspektur Daerah Kota Blitar**  
  
**RATIH DEWI INDARTI SE. CGCAE**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19760225 200501 2009

KOTA BLITAR

# LAMPIRAN



## PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYOTO, S.Pd., M.Pd  
Jabatan : Inspektur Daerah Kota Blitar  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd  
Jabatan : Wali Kota Blitar  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 20 Oktober 2023

  
Wali Kota Blitar  
**Drs. SANTOSO, M.Pd.**

  
Inspektur Daerah Kota Blitar  
**SUYOTO, S.Pd., M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631014 198403 1 004

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

| No. | Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis              | Indikator Kinerja                                                              | Target        |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                            | (4)           |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 82%           |
|     |                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,331 (Nilai) |
| 2   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100%          |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | A (84,97)     |

| Program                                                        | Anggaran                    | Sumber Dana |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 7.399.546.339,00         | DAU         |
| 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | Rp 2.199.876.484,00         | DAU         |
| 3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     | Rp 611.956.752,00           | DAU         |
| <b>JUMLAH</b>                                                  | <b>Rp 10.211.379.575,00</b> |             |


  
**WALIKOTA BLITAR**  
**Drs. SANTOSO, M.Pd.**

Blitar, 20 Oktober 2023  
 Inspektur Daerah Kota Blitar  
  
**SUYOTO, S.Pd., M.Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19631014 198403 1 004

## LAMPIRAN 2

### MATRIK RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

Lampiran 1 LKjIP

**VISI** : Terwujudnya Kota Blitar KEREN UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT  
**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

| TUJUAN                                                          |                         |                                                      |              |            |            |            |            |            |            | SASARAN                                             |                                                                                |                                                                                  |              |         |         |         |         |         |                                                                   | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN                                   |                                                         |                                    | KET |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|
| URAIAN                                                          | INDIKATOR               | FORMULA PERHITUNGAN                                  | KONDISI AWAL |            | TARGET     |            |            |            |            | URAIAN                                              | INDIKATOR                                                                      | FORMULA PERHITUNGAN                                                              | KONDISI AWAL |         | TARGET  |         |         |         |                                                                   |                                                                    | STRATEGI                                                | ARAH KEBIJAKAN                     |     | PROGRAM |
|                                                                 |                         |                                                      | 2020         | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |                                                     |                                                                                |                                                                                  | 2020         | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026                                                              |                                                                    |                                                         |                                    |     |         |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah          | Nilai SAKIP Kota Blitar | Nilai SAKIP Kota Blitar atas penilai Kemenpan dan RB | BB (72.06)   | BB (72.10) | BB (72.15) | BB (72.20) | BB (72.25) | BB (72.30) | BB (72.35) | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) / Jumlah PD dievaluasi x 100% | 100.00%      | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |                                    |     |         |
|                                                                 |                         |                                                      |              |            |            |            |            |            |            | Meningkatnya tata kelola perangkat daerah           | Nilai SAKIP PD                                                                 | Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat                                                 | A            | A       | A       | A       | A       | A       | Peningkatan kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah                | Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja               | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |                                    |     |         |
| Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah | Opini BPK atas LKPD     | LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas LKPD  | WTP          | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        | Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai      | 78.66%       | 80.00%  | 81.00%  | 82.00%  | 83.00%  | 84.00%  | 85.00%                                                            | Peningkatan kualitas pengawasan daerah                             | Peningkatan kapasitas pengawasan daerah                 | Program Penyelenggaraan Pengawasan |     |         |
|                                                                 |                         |                                                      |              |            |            |            |            |            |            |                                                     |                                                                                |                                                                                  |              |         |         |         |         |         | Penguatan sistem pengendalian internal                            |                                                                    |                                                         |                                    |     |         |
|                                                                 |                         |                                                      |              |            |            |            |            |            |            |                                                     |                                                                                |                                                                                  |              |         |         |         |         |         | Peningkatan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD         |                                                                    |                                                         |                                    |     |         |

Blitar, 02 - 01 - 2023  
Inspektur Daerah  
Kota Blitar  
  
SUYOTO, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19631014 198403 1 004

## LAMPIRAN 3

### RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2023

Tujuan : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  
 \* Indikator : Nilai Sakip  
 \* Target : BB (72,25)  
 : 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah  
 \* Indikator : Opini BPK atas LKPD  
 \* Target : WTP

| SASARAN                                                |                                                                                |             | PROGRAM                                         |                                                                                        |        | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                              |               |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| URAIAN                                                 | INDIKATOR                                                                      | TARGET      | URAIAN                                          | INDIKATOR                                                                              | TARGET | URAIAN                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                    | TARGET        | ANGGARAN         |
| 1. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 82%         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN              | Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1                   | 75.00% | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     | Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti                                                                  | 90.00%        | 2,140,063,774.00 |
|                                                        | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3,331 Nilai |                                                 | Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2                   | 75.00% |                                                                                                         | Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti                                                                 | 87.50%        |                  |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 | Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1                  | 87.00% |                                                                                                         | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu                                                              | 70.00%        |                  |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 | Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2                  | 87.00% |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya                                                             | 10 PD         |                  |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3) | 90.00% | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah                                                                    | 30 laporan    | 108,273,771.00   |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Pengawasan Keuangan Pemerintah                                                                          | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan                                                                                     | 40 laporan    | 84,716,463.00    |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja                                                                                           | 11 laporan    | 226,505,207.00   |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan                                                                                          | 50 laporan    | 134,488,503.00   |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 3 kesepakatan | 1,522,520,672.00 |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 dokumen     | 63,559,158.00    |
| 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100%        | PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   | 100%   | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                       | Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)                                                           | 100%          | 59,812,710.00    |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 | Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)                       | 29 OPD | Penanganan Penyelesaian Kerugian                                                                        | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 2 laporan     | 30,255,666.00    |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 | Persentase Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)          | 1 OPD  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 2 laporan     | 29,557,044.00    |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan                               | Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan                                                                                       | 4 dokumen     | 73,153,239.00    |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | 4 rekomendasi | 15,263,016.00    |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                                             | 4 rekomendasi | 57,890,223.00    |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal                                               | 4 PD          | 538,803,513.00   |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        |                                                                                                         | Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan                                                                | 100%          |                  |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        |                                                                                                         | Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP                                                                            | 100%          |                  |
|                                                        |                                                                                |             |                                                 |                                                                                        |        | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 30 PD         | 70,327,423.00    |

|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       |                                                                                           |                                                                                                                                                    |                     |                |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                      | 10 Perangkat Daerah | 81,131,608.00  |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                          | 16 kegiatan         | 106,624,482.00 |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                 | 6 perangkat daerah  | 280,720,000.00 |
| 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,97) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat | 84,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart                                                       | 100%                | 69,070,186     |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 9 dokumen           | 9,990,310      |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar    | 7 laporan           | 59,079,876     |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar                                                                    | 100%                | 5,748,545,377  |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 37 orang/bulan      | 5,727,156,769  |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                     | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 250 dokumen         | 9,634,350      |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 laporan          | 11,754,258     |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar                                                                 | 100%                | 437,373,228    |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 47 orang            | 112,310,328    |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 37 orang            | 259,677,900    |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 2 paket             | 65,385,000     |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar                                                                          | 100%                | 417,505,582    |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 paket             | 4,164,579      |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3 paket             | 30,010,021     |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 4 paket             | 20,904,712     |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 12 paket            | 25,241,000     |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 1 paket             | 16,719,270     |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 24 dokumen          | 5,400,000      |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 30 laporan          | 315,066,000    |
|                                          |                              |           |                                                             |                                              |       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan                                                                                         | 100%                | 111,504,334    |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                 |                                                                                                          |            |             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|  |  |  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       | 2 unit     | 14,631,924  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  | 17 unit    | 96,872,410  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar                                               | 100%       | 373,481,690 |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 26 laporan | 85,134,090  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 13 laporan | 268,347,600 |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar                                                           | 100%       | 242,065,942 |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 18 unit    | 121,997,242 |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 2 unit     | 60,556,000  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 151 unit   | 59,512,700  |



## LAMPIRAN 4

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                   | INDIKATOR KINERJA                                                              | TARGET    | TRIWULAN  |        |           |        |           |         |           |         | Capaian | KET | PROGRAM / KEGIATAN                                      | PAGU ( Rp. )     | TRIWULAN         |        |                  |        |                  |        |                  |        | KET |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----|
|    |                                                     |                                                                                |           | REALISASI | %      | REALISASI | %      | REALISASI | %       | REALISASI | %       |         |     |                                                         |                  | REALISASI        | %      | REALISASI        | %      | REALISASI        | %      | REALISASI        | %      |     |
|    |                                                     |                                                                                |           | I         | I      | II        | II     | III       | III     | IV        | IV      |         |     |                                                         |                  | I                | I      | II               | II     | III              | III    | IV               | IV     |     |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti | 82%       | 67%       | 81.71% | 67%       | 81.71% | 85.05%    | 103.71% | 85.05%    | 103.71% | 103.71% |     | Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | 2,199,876,484.00 | 102,938,760.00   | 4.68%  | 341,271,340.00   | 15.51% | 296,875,400.00   | 13.50% | 1,505,083,603.00 | 68.42% |     |
|    |                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                           | 3.331     | 0.00      | 0%     | 0.00      | 0%     | 0.00      | 0%      | 3.199     | 96.03%  | 96.03%  |     |                                                         |                  |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |     |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)  | 100%      | 0.00%     | 0%     | 0.00%     | 0%     | 100%      | 100%    | 0%        | 0%      | 0%      |     | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 611,956,752.00   | 302,365,147.00   | 49.41% | 68,828,500.00    | 11.25% | 112,999,700.00   | 18.47% | 212,781,650.00   | 34.77% |     |
| 3  | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                   | A (84,97) | 0.00      | 0%     | 0.00      | 0%     | 85,60     | 100.74% | 0%        | 0%      | 100.74% |     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | 7,399,546,339.00 | 1,257,170,200.00 | 16.99% | 2,211,986,275.00 | 29.89% | 1,811,930,600.00 | 24.49% | 2,061,591,299.00 | 27.86% |     |

Permasalahan : Keterlambatan Realisasi Anggaran  
Faktor Pendukung : 1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah  
2. Dokumen Pendukung yang Lengkap  
Faktor Penghambat : Pengumpulan data dari OPD memerlukan waktu yang lama  
Data yang dikumpulkan oleh auditor kurang sesuai  
Terdapat mandatory yang diluar PKPT  
Pemantauan terhadap kendala yang dihadapi tidak rutin dilakukan  
Tindak Lanjut : Perlu adanya koordinasi yang rutin dengan pihak terkait

Blitar, 2 Januari 2024  
Pit. Inspektur Daerah Kota Blitar

**RATIH DEWI INDARTI, SE., CGCAE**  
NIP. 19760225 200501 2 009